

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan reformasi di Indonesia telah berlangsung kurang lebih satu dekade lamanya. Berbagai perubahan telah dilakukan di dalam berbagai bidang aspek ketatanegaraan, perubahan terhadap Undang–Undang Dasar 1945 menjadi peluang yang besar bagi perubahan yang mendasar dalam proses menuju negara demokratis yang dicita–citakan. Sebagai dasar hukum atas hukum–hukum yang berlaku di Indonesia, dengan terjadinya perubahan terhadap Undang–Undang Dasar 1945 mengakibatkan perubahan terjadi di segala aspek ketatanegaraan.

Penerapan otonomi daerah dengan perlindungan hukum Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah dari mulai Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota termasuk Desa sebagai lembaga pemerintah terkecil di bawahnya. Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pelaksanaan otonomi secara luas diletakkan di daerah kabupaten dan kota, bukan pada daerah propinsi. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemerintah akan efisien efektif jika antara yang memberi pelayanan

dan perlindungan dengan yang diberi pelayanan dan perlindungan berada dalam jarak hubungan yang relatif dekat. Dengan demikian di harapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi pemerintahan umum itu kepada rakyat secara jelas dan tepat.

Setelah Undang–Undang Dasar 1945 di amandemen hingga empat kali sejak 1999 sampai dengan 2002, konsep negara kesatuan yang selama orde baru dipraktikkan secara sentralistis berubah menjadi desentralistis. Otonomi daerah yang luas menjadi pilihan solusi diantara tarikan tuntutan mempertahankan negara kesatuan atau berubah menjadi negara federal. Perubahan lain yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan desentralisasi bukan hanya sebagai tuntutan formil yuridis namun juga merupakan kebutuhan riil Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang yang berhadapan dengan zaman serba efisien. Sentralisasi yang ketat selain hanya menimbulkan pemerintahan dengan biaya yang tinggi juga di yakini tidak lagi menjawab tantangan zaman. Desentralisasi bukan hanya sebagai trend tetapi merupakan suatu kebutuhan. Setelah melalui perdebatan panjang selama 7 tahun akhirnya pada tanggal 18 Desember 2013 sidang paripurna DPR RI menyetujui rancangan Undang – Undang Desa untuk disahkan menjadi Undang –Undang Desa. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2014 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang – Undang Desa.

Sejak ditetapkannya Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, meningkatkan daya saing Desa.¹

Desa merupakan tempat sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status, dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama.²

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal–usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Pasal 7 (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²Muhammad, "Desa; Pengertian, Fungsi dan Ciri-cirinya",<https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2019/11/14/desa-pengertian-fungsi-dan-ciri-cirinya>. Diakses pada tanggal 28 Maret tahun 2022 pukul 20:09 WIB.

Pemerintah Desa menurut ketentuan umum pasal 1 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, Juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.³ Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan pembangunan Desa;
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
4. Memberdayakan masyarakat Desa.

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat desa, sehingga kinerja seorang Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa. Namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa penilaian kinerja kepala desa oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan belum maksimal dan masih banyak terdapat kekurangan.

Desa Pakpahan adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Kondisi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Sudah lumayan baik, akan tetapi masih tergolong pasif atau belum merata. Faktor yang membuat seperti itu mungkin kurangnya partisipasi masyarakat Desa Pakpahan, belum optimalnya kinerja Kepala Desa Pakpahan dalam melaksanakan tugas dan perannya selaku Kepala Pemerintahan Desa.

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Seorang kepala desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa, seyogianya mampu menjalankan peranan secara fokus atau dengan kata lain, Kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang Kepala Desa harus dapat menjalankan peranannya dengan penuh tanggung jawab untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga diharapkan memberikan efek yang nyata serta dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan desa.

Sesuai dengan penjelasan yang telah saya kemukakan di atas, dalam menulis skripsi ini saya bermaksud untuk mengkaji lebih jauh dan diharapkan mampu menemukan pemecahan permasalahan hukum dengan Mengambil Judul skripsi, **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah (Studi Lapangan Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat batasan permasalahan untuk mempermudah pembahasan dan mencegah terjadinya penyimpangan pembahasan dari materi pokok penulisan skripsi ini. Sesuai dengan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam mini skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara di era otonomi daerah?

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara di era otonomi daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara di era otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara di era otonomi daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini memiliki kegunaan secara teoritis, secara praktis, maupun untuk diri sendiri. Ketiganya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang pada umumnya dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian sejenis tentang kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan fungsi dan perannya di era otonomi daerah.

2. Kegunaan Praktis

Pembahasan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Kepala Desa atau instansi pemerintahan desa maupun masyarakat luas terkait kinerja kepala desa dalam melaksanakan fungsi dan perannya di era otonomi daerah.

3. Bagi Peneliti

Penulisan skripsi ini dijadikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum bagi mahasiswa yang berkuliah di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Tugas

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹ Wiestra, dkk mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.²

Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program proyek.³ Pelaksanaan merupakan konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha usaha yang mencari apa

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hal 627.

² Ibid.

³ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graham Ilmu, 2011.hlm.24.

yang dilakukan, mengatur aktivitas aktivitas yang mengatur pada pendapat suatu program ke dalam dampik.⁴

Berdasarkan batasan yang dikemukakan di atas, maka dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi dengan demikian kedua pengertian tersebut di atas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata “laksana”.

Rahardjo Adisasmita mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan ketrampilan, kepribadian, sikap dan perilaku.⁵

Jadi pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

2. Pengetian Tugas

Menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.⁶ Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi

⁴ Hisyam Djihat dan Suyanto, *Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia*, Yogyakarta, Adi Citta, 2000. Hlm.151.

⁵ Adisasmita, Raharjo .2001. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta; Graham Ilmu.

⁶ Ibid,

yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.⁷

Dari beberapa pengertian pelaksanaan dan tugas di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

3. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan Tugas dalam administrasi Negara Indonesia adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut. Pelaksana Tugas ditunjuk oleh pejabat pada tingkat di atasnya dan umumnya menempati jabatan struktural dalam administrasi negara, seperti kepala instansi pemerintahan. Meskipun demikian, istilah ini dipakai pula untuk jabatan publik seperti Gubernur atau Bupati/Wali Kota. Karena sifat semmentaranya, seorang Pelaksana Tugas tidak dapat melaksanakan semua portofolio yang diberikan pada jabatannya itu. Penunjukan hanya dilakukan demi kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari.

⁷ Ibid,

B. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian “otonomi daerah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Kata “otonomi” berasal dari kata “otonom” yang mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama, berdiri sendiri; dengan pemerintah sendiri; dan daerah otonom. Kedua, kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri.⁹

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Syafrudin mengatakan, bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Hlm 805.

⁹ Ibid,

melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan Untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.¹⁰

Menurut Amrah Muslimin, mengenai luasnya otonomi pada masing-masing bidang tugas pekerjaan, tergantung dari sejarah pembentukan masing-masing negara, apakah otonomi diberikan atas pemerintah pusat atau otonomi berkembang dari bawah dan oleh pemerintah pusat atas dasar permusyawaratan diberi dasar formil yuridis.¹¹

Josep Riwu Kaho, mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan-urusan tertentu. Lanjut Josep Riwu Kaho, bahwa suatu daerah otonom harus memiliki atribut sebagai berikut:¹²

- a. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat;
- b. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya; - Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;
- c. Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.

2. Pemerintah Daerah

¹⁰ Ateng Syfrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*, Penerbit Mandar Maju, 1991, hlm. 23.

¹¹ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1982.hlm.50

¹² Josep Riwu Kaho, *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Bina Akasara, Jakarta, 1996.hlm.20.

Menurut Bagir Manan, pemerintah daerah adalah satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dalam daerah NKRI yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bidang tertentu dibidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya.

Satuan daerah teritorial lazim disebut daerah otonom, sedangkan hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang administrasi negara yang merupakan urusan rumah tangga daerah disebut otonomi. Cita-cita otonomi daerah bukan sekedar tuntutan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, melainkan sebagai tuntutan konstitusional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum. Dari segi materiil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan hukum.¹³

R.D.H. Koesomahatmadja berpendapat bahwa dengan diberikannya “hak dan kekuasaan” perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom seperti Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka daerah tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangga daerahnya. Untuk mengurus rumah tangga daerah tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, membuat produk-produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun perundang-undangan lainnya. Kedua, menyelenggarakan kepentingan-kepentingan umum.¹⁴

¹³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UI, Jogjakarta, 2001, hlm.57.

¹⁴ R.D.H. Koesomahatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm16.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵ Dimana Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁶ Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri. Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas - luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah

¹⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan.¹⁷

Ciri – ciri pemerintah daerah menurut Oppenheim antara lain:¹⁸

- 1) Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada negara;
- 2) Adanya jumlah penduduk yang mencukupi;
- 3) Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya suka dibedakan;
- 4) Adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut.
- 5) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.¹⁹

¹⁷ Wasisto Raharjo Jati, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi. 2012. Hlm 746.

¹⁸ Prabawa Utama, *Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta-Hill-Co. 1991. Hal. 11.

¹⁹ Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain sebagai berikut:

a) Asas Desentralisasi

Menurut Hendry Meddick menjelaskan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang/ fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom (Hanif Nurcholis, 2005:9).²⁰ Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Mengetahui lebih lanjut mengenai desentralisasi dijelaskan tentang cirinya menurut Smith sebagai berikut:²¹

- a. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom;
- b. Fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang tersisa (residual function);
- c. Penerima wewenang adalah daerah otonom;
- d. Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, Wewenang mengatur dan mengurus kepentingan yang bersifat lokal;
- e. Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak;

²⁰ Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta. Hlm.9

²¹ Ibid, Hlm 11.

- f. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan kongkrit;
- g. Keberadaan daerah otonom adalah diluar hirarki pemerintah pusat;
- h. Menunjukkan pola hubungan antara organisasi.

Tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan politik yang berkualitas (political equality). Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktifitas politik di tingkat local. Memperhatikan penjelasan yang terurai diatas, maka desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu yang dilakukan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, hak dan kemandirian daerah itu sendiri.

b) Asas Dekonsentrasi

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Menurut Smith dekonsentrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²²

²² Ibid, Hlm 13.

- a. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang dirinci dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah;
- b. Penerima wewenang adalah pejabat pusat yang ada di daerah;
- c. Tidak mencakup kewenangan-kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan wewenang untuk mengatur;
- d. Tidak menciptakan otonomi daerah dan daerah otonom tetapi menciptakan wilayah administrasi;
- e. Keberadaan field administration berada dibawah hirarki organisasi pemerintah pusat;
- f. Menunjukkan pola hubungan kekuasaan intra organisasi;
- g. Menciptakan keseragaman dalam struktur politik.

c) Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan merupakan tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat dan pemerintah lokal yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangga di tingkat atasnya. Tugas pembantuan dalam pemerintah lokal yang bersangkutan wewenangnya mengatur dan mengurus terbatas kepada penyelenggaraan saja. Pemerintah pusat yang tingkatnya lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah yang tingkatnya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga daerah yang tingkatnya lebih atas.²³

²³ Ibid, Hlm 16.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa Tugas pembantuan adalah melaksanakan wewenang yang dilakukan atas dasar penugasan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan tujuan utama membantu pelaksanaan tugas pemerintah di atasnya.

C. Tinjauan Tentang Desa

1. Definisi Desa Secara etimologi

Kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:²⁴ Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam

²⁴ Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3.

mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto²⁵, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁶, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma²⁷ menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6

²⁵ R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Inonesia, 2013. Hlm.2.

²⁷ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No.6.

menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁸.

Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 4, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemeritah desa, yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama.²⁹ Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan asas:³⁰

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;

²⁹ Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

³⁰ Pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektifitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 Kewenangan Desa antarlain meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada pasal 20 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pada pasal 21 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d

diurus oleh Desa. Tetapi dalam konstruksi hukumnya ada kewenangan berasal dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota. Mengacu dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 22 yang menyatakan:

- a) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b) Penugasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai biaya.

Penugasan yang bisa datang dari Pemerintah, dan atau Pemerintah Daerah (bisa Pemerintahan Daerah Provinsi, bisa Pemerintah Daerah Kabupaten Kota) yakni; penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Keempat hal tersebut penugasaan disertai biaya. Hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni: pembangunan desa dan pemberdayaan desa sebagaimana pernyataan berikut ini: pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.³¹ dan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

³¹ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.³²

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan yang di miliki Kepala Desa adalah melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:³³

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d) Menetapkan Peraturan Desa.
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

³² Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

³³ Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa berhak:³⁴

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

3. Kepala Desa

Dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi dari Kepala Desa, kepala desa dapat diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa,

³⁴ Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa.

Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.³⁵

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pembangunan Desa;
- c. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
- d. Memberdayakan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:³⁶

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;

³⁵ Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

³⁶ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- g. Membina ketentramana dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Desa (pasal 26 ayat

2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

- a. Fungsi pemerintahan, meliputi: (i) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; (ii) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; (iii) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (v) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.

- b. Fungsi regulasi, meliputi (i) menetapkan APB Desa; dan (ii) menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa).
- c. Fungsi ekonomi, meliputi: (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan (ii) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- d. Fungsi sosial, meliputi: (i) membina kehidupan masyarakat Desa; (ii) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan (iii) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Adapun kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yaitu:³⁷

- a. Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegaskkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

³⁷ Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Adapun hak Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah, sebagai berikut:³⁸

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

³⁸ Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

D. Tinjauan Tentang Efektifitas Hukum

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:³⁹

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan

³⁹ Koentjaraningrat Dalam H. Halim HS, Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 305.

dan sebagainya, sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.⁴⁰ Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988), hal 80.

yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (Lima) faktor, yaitu:⁴¹

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

mental aparaturn penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁴²

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:⁴³

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparaturn yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:⁴⁴

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

⁴² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 55.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung Bina Cipta, 1983), hal. 80.

⁴⁴ Ibid. hal. 82.

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemenelemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:⁴⁵

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

⁴⁵ Loc. Pak.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum,

keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

E. Tinjauan Tentang Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.⁴⁶ Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan publik good and services.⁴⁷

⁴⁶ Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi. Hal 18.

⁴⁷ Ari Dwipayana. 2003. *Membangun Good Governannce Di Desa*. IRE Press. Yogyakarta. Hal 47.

Menurut Kashi Nisjar (1997) dalam Domai (2001), secara umum good governance mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.⁴⁸

2. Tujuan Good Governance

Tujuan pokok good governance adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholder (negara, masyarakat madani dan sektor swasta).⁴⁹

UNDP (United Nations Development Program) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), meliputi: partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), orientasi konsensus (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis (*strategic vision*).⁵⁰

⁴⁸Khasi Nisjar, "Good Governance: Pengertian, Tujuan Manfaatnya", <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rinda-faradilla/apa-itu-good-governance>. Diakses Pada Tanggal 2 Mei Tahun 2022 Pukul 12: 53 WIB.

⁴⁹ Hardiansyah. 2001. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. Hal 105.

⁵⁰ Rosyada, Dede dkk. (2003). *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Hal. 183.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ditujukan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan pembahasan dari materi pokok skripsi ini agar pembahasannya dapat tersusun secara sistematis. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara di era otonomi daerah dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara di era otonomi daerah.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang dipilih, maka penulis mengadakan penelitian di Kantor Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.

C. Objek Penelitian

Penentuan objek dalam suatu penelitian merupakan hal yang mesti dipertimbangkan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan demi membatasi ruang lingkup yang menjadi objek kajian dari meluasnya wilayah batas kajian tersebut. Adapun objek dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Pakpahan
2. Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pakpahan
3. Tokoh Masyarakat Desa Pakpahan

D. Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisa, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten berdasarkan suatu system dan tidak adanya hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.⁵⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan (library research), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (field research).

1. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak – pihak yang sesuai dengan objek penelitian.

Dalam hal ini penulis berusaha menjelaskan aspek hukum dan menggambarkan data secara tepat tentang pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan Kabupaten Tapanuli Utara di era otonomi daerah.

E. Metode Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengatakan di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁵⁵

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

⁵⁴ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), Hal.42.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 60.

Pendekatan dengan perundang-undangan di gunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan peraturan peraturan Tentang Desa, Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

2. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Metode Pendekatan konseptul ini digunakan karena munculnya pandangan atau pendapat, pengertian dari hasil penelitian, juga konsep hukum mengenai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa.

F. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian pada skripsi ini adalah mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier (non hukum).

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁵⁶ Bahan hukum primer juga adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain adalah

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁶ Ibid, h.181.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang berhubungan dengan kinerja kepala desa dalam melaksanakan fungsi dan perannya di era otonomi daerah, artikel – artikel, opini, data instansi pemerintahan, pemberitaan media – media dan sebagainya yang relevan dengan materi penelitian. Yaitu data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti esiklopedi, kamus hukum, dan lain-lain.⁵⁷

G. Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan metode yuridis normatif ini dalam studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel yang dimaksud untuk diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan. Sebagai dasar acuan

⁵⁷Baharudin, “Bahan Hukum”, <http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/10138/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>. Diakses pada tanggal 30 Maret tahun 2022 pukul 16.23 WIB.

mengenai kinerja Kepala Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan fungsi dan perannya di era Otonomi daerah.